



(21)
University of Debrecen

NOTA KESEPAHAMAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI (UNSRAT),
MANADO INDONESIA
DAN
UNIVERSITY OF DEBRECEN (UNIDEB),
DEBRECEN, HONGARIA

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
SAM RATULANGI UNIVERSITY (UNSRAT)
MANADO - INDONESIA
AND
UNIVERSITY OF DEBRECEN (UNIDEB)
DEBRECEN - HUNGARY

Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT) dan University of Debrecen (UNIDEB), secara individu dirujuk sebagai 'the Party/Pihak' dan secara kolektif dirujuk sebagai 'the Parties/Para Pihak';

MEMPERTIMBANGKAN: Kepentingan mendalam mengenai perlunya kerjasama akademik antar pihak;

MENGINGAT: Undang-undang dan ketentuan hukum dari masing-masing negara;

Telah mencapai kesepahaman sebagai berikut:

The University of Sam Ratulangi (UNSRAT) and the University of Debrecen (UNIDEB) hereinafter referred to individually as "the Party" and collectively as "the Parties";

CONSIDERING the interest in deepening academic cooperation between the Parties;

PURSUANT to the prevailing laws and regulations of their Countries;

HAVE REACHED the following understanding:

PASAL 1

TUJUAN

Tujuan yang ingin dicapai melalui NOTA KESEPAHAMAN ini adalah;

1. Memperdalam dan memperluas kerjasama diantara akademisi, intelektual dan ilmuan di antara Universitas Sam Ratulangi dan Universitas Debrecen;
2. Mengembangkan kerjasama dibidang yang saling membawa manfaat bagi kepentingan komunitas akademik dan keilmuan kedua wilayah;
3. Mengeksplorasi kerjasama akademik kedua pihak dengan Institusi yang berada di daerah maupun nasional;

ARTICLE 1

OBJECTIVES

The objectives of this Memorandum of Understanding are:

1. To deepen and widen the cooperation among academics, intellectuals and scientists of the University of Sam Ratulangi and the University of Debrecen.
2. To develop cooperation in areas mutually beneficial to the academic and scientific communities of both regions.
3. To explore academic cooperation by the Parties with regional and national institution.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Para Pihak bersepakat untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan kerjasama sebagai berikut;

1. Memajukan kerjasama dalam bidang Ilmu Pertanian, Teknik dan Ekonomi;
2. Memajukan program pertukaran peneliti dan dosen;
3. Memajukan program pendidikan bersama;
4. Memajukan proyek-proyek penelitian bersama;
5. Mempercepat kemajuan *partnership* universitas;
6. Memajukan bentuk kegiatan seminar, workshop dan konferensi-konferensi;
7. Memajukan program pertukaran mahasiswa;
8. Bentuk kerjasama lainnya yang akan ditentukan melalui konsultasi para pihak;

PASAL 3

IMPLEMENTASI

Para Pihak sepakat bahwa pelaksanaan dari ruang lingkup kerjasama ini akan ditentukan dalam perjanjian-perjanjian kerjasama yang lebih spesifik yang meliputi sasaran, program, jangka waktu dan pembiayaannya;

PASAL 4

KONFIDENSIALITI

1. Para Pihak akan memperlakukan semua dokumen dan informasi lainnya sebagai informasi yang sangat konfidensial, sebagaimana ditentukan oleh salah satu pihak sebagai dokumen dan informasi yang konfidensial;
2. Jika salah satu Pihak bermaksud untuk mengungkapkan dokumen dan informasi yang dimaksud pada ketentuan diatas, maka pihak tersebut harus terlebih dahulu memperoleh ijin dari pihak yang memiliki dokumen tersebut;

PASAL 5

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

Semua bentuk HAKI yang muncul dari implementasi dari MOU ini akan diatur dan ditentukan dalam dokumen perjanjian yang terpisah;

ARTICLE 2 SCOPE OF COOPERATION

The Parties agree to develop the collaborative activities as follows:

1. To promote cooperation in the areas of Agricultural Sciences, Engineering and Economics ;
2. To promote the exchange of scientists, lecturers, and scholars;
3. To promote joint educational programmes;
4. To promote joint research projects;
5. To foster university partnerships;
6. To promote seminars, workshops and conferences;
7. To promote student exchange programmes;
8. Other forms of cooperation (will be determined through mutual consultation).

ARTICLE 3

IMPLEMENTATION

The Parties agree that the implementation of the scope of cooperation will be concluded in a specific implementing arrangement which will cover the objectives, work program, duration, and financial arrangement.

ARTICLE 4

CONFIDENTIALITY

1. The Parties shall treat all documents and any other information as confidential in whatever form submitted by either Party which has been designated as confidential by the submitting Party.
2. If either Party wishes to disclose such documents or information, that Party shall obtain prior consent from the submitting Party.

ARTICLE 5

INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

Any intellectual property rights which may arise from the implementation of this Memorandum of Understanding shall be concluded in a separate agreement.

PASAL 6
PERUBAHAN

Syarat-syarat dari NOTA KESEPAHAMAN ini akan diperbarui setiap tahun, melalui persetujuan kedua belah pihak dengan perubahan yang layak dan dapat dibenarkan secara hukum, dan pengajuan perubahan atas NOTA KESEPAHAMAN itu harus diajukan, setidak-tidaknya Sembilan puluh (90) hari sebelum waktu dan tanggal perubahan itu menjadi efektif;

ARTICLE 6
AMENDMENT

The conditions established in this Memorandum may be modified annually, by agreement between the Parties and with proper justification, and such proposed modification shall be presented, at least, 90 (ninety) days before the date that the changes should be implemented.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERBEDAAN

Perbedaan-perbedaan yang muncul terhadap interpretasi dan implementasi NOTA KESEPAHAMAN ini akan diselesaikan melalui konsultasi dan negosiasi oleh Para Pihak

ARTICLE 7
SETTLEMENT OF DIFFERENCES

Any differences arising from the interpretation and implementation of this Memorandum of Understanding shall be settled through consultation and negotiation between the Parties.

PASAL 8
FORCE MAJEURE

Para Pihak terbebas dari tanggung-jawab atas "non-fulfillments" dalam hal terjadi hal-hal yang dikategorikan sebagai Force Majeure;

ARTICLE 8
FORCE MAJEURE

The Parties shall not be responsible for non-fulfilment of commitments, in case of force majeure.

PASAL 9
**MENGIKATNYA KETENTUAN, JANGKA WAKTU
DAN PENGHENTIAN**

1. NOTA KESEPAHAMANINI akan menjadi efektif, berlaku sebagai ketentuan yang saling mengikat pada tanggal ditandatangani dokumen ini oleh kedua belah pihak, dan akan berlaku selama 5 (lima) tahun
2. NOTA KESEPAHAMANINI dapat diperpanjang untuk periode selanjutnya, berdasarkan persetujuan kedua belah pihak;
3. Apabila salah satu pihak bermaksud akan mengakhiri Nota KESEPAHAMAN ini, maka pihak tersebut harus terlebih dahulu memberikan pemberitahuan tertulis, paling tidak 3 (tiga) bulan sebelum tanggal penghentian NOTA KESEPAHAMAN ini;

ARTICLE 9
**ENTRY INTO FORCE, DURATION, AND
TERMINATION**

1. This Memorandum of Understanding shall enter into effect on the date of its signing and shall remain in effect for a period of five years.
2. This Memorandum of Understanding may be extended for another period of time, based on the understanding reached by the Parties.
3. Either Party may terminate this Memorandum of Understanding at any time by giving a written notification to the other Party at least 3 (three) months prior to the intended date of termination.

4. Semua penghentian itu tidak akan mempengaruhi semua proyek, program dan kegiatan yang sudah dan sedang berlangsung, kecuali disetujui oleh kedua belah pihak.

Dilaksanakan di Debrecen, 14 Mei, 2015 dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, dua dokumen asli, semua tulisan autentik

4. Any such termination shall not affect projects and scholarships already underway, except when both Parties jointly agree otherwise.

Done in Debrecen, on May 14, 2015, in English and Indonesian, in two original copies, all text being equally authentic.

On behalf of the

UNIVERSITY OF SAM RATULANGI



Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc., DEA
Rector of University of Sam Ratulangi

On behalf of the

UNIVERSITY OF DEBRECEN



Prof. Dr. Zoltán Szilvássy
Rector of the University of Debrecen



WITNESSED BY



H.E. Wening Esthyprobo Fatandari
Ambassador of the Republic of Indonesia to Hungary